

Kajian ilmu Falak berbasis Fikih Munakahat secara spesifik belum banyak dilakukan, sehingga buku ini memberikan kebaruan baik dalam disiplin ilmu Falak maupun Fikih Munakahat. Buku ini memaparkan perhitungan ketentuan waktu dalam kitab fikih munakahat terkait usia baligh, usia hadlanah, masa iddah, masa ihdad, dan masa radla'ah menggunakan sistem penanggalan qomariyah (hijriyah) dari perspektif Ilmu Falak.

Penentuan usia baligh, hadlanah, dan radla'ah dapat menggunakan metode konversi kalender Masehi ke Hijriyah secara Urfi. Adapun penentuan masa iddah dan ihdad dapat menggunakan metode perhitungan kalender hijriyah hakiki kontemporer dan metode urfi. Penggunaan kalender qamariyah disarankan dalam perhitungan waktu pada kasus pernikahan, karena memiliki kejelasan acuan astronomis dan mendapatkan legitimasi oleh syariat Islam. Kemudian masa iddah dalam Kompilasi Hukum Islam hendaknya ditinjau ulang karena tidak mengacu baik pada kalender qomariyah maupun kalender syamsiyah



PENERBIT
Koperasi Konsumen
Al Muawanah Syariah



Ilmu Falak Berbasis Fikih Munakahat: Penentuan Waktu dalam Fikih Munakahat

PENERBIT KK Al Muawanah Syariah



ilmu falak berbasis fikih munakahat

Analisis Penentuan Waktu dalam Fikih Munakahat

Fatimah - Badrun Taman

ILMU FALAK BERBASIS FIKIH MUNAKAHAT

Analisis Ketentuan Waktu dalam Fikih Munakahat

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

ILMU FALAK BERBASIS FIKIH MUNAKAHAT

Analisis Ketentuan Waktu dalam Fikih Munakahat

**FATIMAH
BADRUN TAMAN**



**Penerbit
Koperasi Konsumen al Muawanah Syariah**

ILMU FALAK BERBASIS FIKIH MUNAKAHAT

Analisis Ketentuan Waktu dalam Fikih Munakahat

Penulis:

Fatimah & Badrun Taman

Editor:

Laili Khomsiah

ISBN:

978-623-09-7434-2

Desain Cover:

Giyarsi

Tata Letak:

Etry Mike

Diterbitkan Oleh

Penerbit Koperasi Konsumen Al Muawanah Syariah
Jl. Raden Fatah, Gedung B6 UIN FAS Bengkulu
Kks.al-muawanah.com
kkalmuawanahsyariah@gmail.com

Cetakan Pertama, Januari 2024

**Hak Cipta, Hak Penerbitan, dan Hak Pemasaran Pada
Penulis**

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronis, termasuk foto copy, rekaman, lain-lain tanpa izin dan persetujuan dari penulis

KATA PENGANTAR / UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang dengan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, sebagai penutup utusan Allah dan pemimpin umat yang membawa cahaya petunjuk bagi seluruh umat manusia.

Buku ini merupakan hasil dari pemikiran dan penelitian penulis dalam menggagas keterkaitan Ilmu Falak dengan Fikih Munakahat. Ilmu Falak merupakan kunci penting dalam memahami dan mengaplikasikan hukum Islam, khususnya dalam konteks Fikih Munakahat. Melalui buku ini, penulis berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif tentang keterkaitan kedua hal tersebut, serta mengajak pembaca untuk memandang Ilmu Falak sebagai bagian integral dari studi Hukum Keluarga Islam.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, saran, kritik, dan masukan dari pembaca sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat bermanfaat, memberikan wawasan baru, dan menjadi pijakan bagi pengembangan studi Ilmu Falak yang lebih holistik dalam konteks Fikih Munakahat.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan keberlanjutan pemikiran di bidang Hukum Keluarga Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

[Penulis]

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR / UCAPAN TERIMAKASIH	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TEMA-TEMA FIKIH MUNAKAHAT TERKAIT	
ASPEK PENENTUAN WAKTU	15
A. Iddah.....	15
B. Hadlanah.....	20
C. Radla'ah	21
D. Baligh.....	22
E. Ihdad.....	24
BAB III METODOLOGI IJTIHAD PENENTUAN WAKTU	
PERSPEKTIF FIKIH FALAK	26
BAB IV FIKIH KETENTUAN WAKTU DALAM	
LITERATUR FIKIH MUNAKAHAT.....	49
A. Batas Usia Baligh	49
B. Masa Hadlanah.....	53
C. Masa Iddah.....	56
D. Masa Ihdad.....	58
E. Radla'ah	59
BAB V KETENTUAN WAKTU DALAM LITERATUR	
FIKIH MUNAKAHAT PERSPEKTIF ILMU FALAK	
.....	60
A. Penentuan usia baligh perspektif Ilmu Falak	60
B. Penentuan batas usia hadlanah perspektif Ilmu	
Falak.....	63
C. Penentuan Masa Iddah dan Ihdad Perspektif	
Ilmu Falak	66
D. Penentuan Masa Radla'ah perspektif Ilmu Falak ...	67

BAB VI IMPLIKASI PENENTUAN WAKTU BERDASARKAN KALENDER HILALIYAH TERHADAP PEMBAHARUAN PENETAPAN HUKUM PERNIKAHAN OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA.....	68
A. Implikasi Terhadap Pembaharuan Penentuan Masa Iddah dan Ihdad	68
B. Pembaharuan Penentuan Masa Iddah Perspektif Fikih dan Astronomi.	76
BAB VII PENUTUP.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84